

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga diperlukan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, PP No.26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017, PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019, PP No.17 Tahun 2017, PP No.45 Tahun 2017, PP No.17 Tahun 2018, PP No.2 Tahun 2018, PP No.17 Tahun 2018, PP No.33 Tahun 2018, PP No.13 Tahun 2019, PP No.21 Tahun 2021, PERPRES No.59 Tahun 2017, PERPRES No.39 Tahun 2019, PERPRES No.18 Tahun 2020, PERPRES No.72 Tahun 2021, PERPRES No.111 Tahun 2022, PERMENDAGRI NO. 86 Tahun 2017, PERMENDAGRI NO. 10 Tahun 2018, PERMENDAGRI NO. 130 Tahun 2018, PERMENDAGRI NO. 70 Tahun 2019, PERMENDAGRI NO. 90 Tahun 2019, PERMENDAGRI NO. 18 Tahun 2020, PERMENDAGRI NO.59 Tahun 2021, PERMENDAGRI NO.10 Tahun 2023, Peraturan Gubernur Jawa Barat No.9 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.7 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Jawa Barat No.9 Tahun 2022, PERDA KAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BOGOR No.2 Tahun 2020, PERDA KAB. BOGOR No. 3 Tahun 2019, PERDA KAB. BOGOR No.12 Tahun 2023, PERDA KAB. BOGOR No. 1 Tahun 2024, Peraturan Gubernur Jawa Barat No.25 Tahun 2023, PERBUP Bogor No. 12 Tahun 2023, PERBUP Bogor No. 31 Tahun 2023, PERBUP Bogor No. 72 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERBUP Bogor No.13 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan RKP Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan Tahun 2024 terhitung mulai diundangkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Perubahan RKP 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPD Tahun 2024-2026. Perubahan RKP Tahun 2024 menjadi pedoman bagi: Bupati dalam penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024, PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024, dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; PD dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2024; Pemerintah Desa dalam penyusunan Perubahan RKP Desa Tahun 2024. Perubahan RKP Tahun 2024 memuat: perubahan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana target program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan PD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam sisa masa berlaku perencanaan Tahun 2024; pencatatan perubahan belanja PD yang berasal dari dana transfer dan/atau perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024; target pencapaian kinerja tahun pertama periode RPD Tahun 2024-2026; arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Perubahan Renja PD.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 19 Juli 2024 dan ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2024.
- Penjelasan: 12 hlm.